



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR :B/ 190 /IV.25/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA EVAKUASI NON KEBAKARAN PADA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Evakuasi Non Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinir, maka perlu di bentuk Tim Pelaksana Evakuasi Non Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana Evakuasi Non Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA EVAKUASI NON KEBAKARAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

**KESATU** : Penetapan Tim Pelaksana Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

1. melaksanakan tugas pemadaman dan penyelamatan kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota;
2. melaksanakan evakuasi dan penyelamatan operasi darurat non kebakaran atau kondisi membahayakan manusia;
3. melaksanakan layanan respon time (response time) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam Wilayah Kabupaten/Kota; dan
4. menyiapkan peralatan untuk kelancaran operasi pemadam kebakaran pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan;

**KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan sebesar @Rp. 500.000/bulan;

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/202/IV.25/HK/2023, tanggal 31 Januari 2023, tentang Penetapan Tim Pelaksana Evakuasi Non Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang akan timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, yang tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda.  
pada tanggal 13 *februon* 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung  
Cq . Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Lampung
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Lam-Sel
4. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/190 /IV.25/2025  
TANGGAL : 13 Februari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA EVAKUASI KEBAKARAN DAN NON  
KEBAKARAN BIDANG PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	UNSUR ANGGOTA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	ANGGOTA	10 (sepuluh) Orang
2	UNSUR STAF PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	ANGGOTA	2 (Dua) Orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~